



HUKUM PERJANJIAN DAN AKAD TRANSAKSI SYARIAH DI INDONESIA

(Tujuh Indikator Keberhasilan Dan Kegagalan Dalam Kacamata Islam)

KOMARI*

*STAI Diponegoro Tulungagung
Email : komari.m.sy@gmail.com

Abstrak

A contract or agreement must meet the requirements of the validity of the agreement, that is an agreement, proficiency, certain things and a lawful cause, as defined in article 1320 of the Civil Code. With the fulfillment of four conditions of validity of the agreement, then a treaty becomes lawful and legally binding for the parties that make it. The Definition of the Law The Syariah Agreement is a deliberately written engagement, so it can be used as evidence for the parties concerned. The contemporary forms of ijthihad of the ulama have now been formed by the National Sharia Council (DSN) which is part of the Indonesian Ulema Council (MUI). This is what enables the Law of the Syariah Covenant to keep up with the times. By using ijthihad result, contemporary scholars who are well versed in the technicalities of business transactions prevailing in today's modern times, but the Law of the Syariah Agreement can still be executed in accordance with the original rules.

Keyword: contract, agreement

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dapat dilihat dari maraknya transaksi bisnis yang mewarnainya. Hal ini yang akhirnya menciptakan variasi bisnis yang menuntut para pelaku bisnis untuk dapat saling bekerja sama. Dalam pergaulan hidup, setiap manusia memiliki kepentingan dengan yang lainnya. Sehingga timbullah apa yang disebut sebagai hak dan kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban ini diatur dalam pedoman hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya berbabi bentrokan kepentingan yang ada. Dalam Islam pedoman hukum yang mengatur masalah hak dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut sebagai hukum mu'amalat yang termasuk didalamnya adalah hukum perjanjian.

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan (*verbintenit*) dan istilah *akad* untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).¹ Meski telah ada pranata yang mengatur hubungan mu'amalah manusia, tidak jarang masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan gagalnya hukum perjanjian maupun akad transaksi khususnya yang terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian singkat ini peneliti akan berusaha memaparkan tentang indikator keberhasilan dan kegagalan^{hukum} perjanjian dan akad transaksi di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan "kacamata" Islam.

B. Definisi

1. Indikator

Terdapat banyak literatur yang menyebutkan tentang definisi indikator. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang segala sesuatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan.²

Dari definisi diatas indikator dapat diartikan sebagai sesuatu yg dapat memberikan (menjadi) pe-tunjuk atau keterangan: *seseorang yg akan melakukan suatu pekerjaan sebaiknya menggunakan -- yang sudah ada; kenaikan harga dapat menjadi -- adanya inflasi; kejujuran seseorang dapat menjadi -- keberhasilan akad transaksi.*

2. Makna Keberhasilan dan Kegagalan dalam Islam

Dalam Islam pemaknaan keberhasilan atau kegagalan tidak dapat diartikan hanya menggunakan "kaca mata" duniawi atau ukhrowi semata.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Study tentang Teori Akad dalam fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2007), hal. 47.

² Departemen Kesehatan RI, *Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Kota Sehat : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003*, (Jakarta : Departemen Kesehatan, 2003), hal. 12

Akan tetapi pemaknaan kesuksesan atau keberhasilan maupun kegagalan harus dipandang melalui dua-duanya.

Dengan kata lain yang perlu kita sadari bersama bahwa indikator kesuksesan dalam pandangan ajaran Islam bukan semata-mata pada aspek materi dan bukan pula sebaliknya hanya pada aspek rohani. Bukan pula pada aspek *hablumminAllah* SWT saja dengan mengabaikan *hablumminannas* atau sebaliknya, akan tetapi keseimbangan antara keduanya (*tawazun*) saling melengkapi dan saling mengisi. Indikator kesuksesan yang bersifat *tawazun* ini, antara lain, seperti firman Allah SWT SWT dalam Surat Al-Mukminun: 1-11 yang artinya:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, وَ الَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ, إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1), (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya (2), Dan orang-orang yang menjadikan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3), Dan orang-orang yang menunaikan zakat (4), Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (5), Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela (6), Barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (7), Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (8), Dan orang-orang yang memelihara sholatnya (9), Mereka itulah orang yang mewarisi (10), (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya (11). (Q.S. Al-Mukminun: 1-11).³

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian maupun akad transaksi dapat dikatakan berhasil jika dapat mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya jika keduanya tidak mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat secara beriringan walaupun hanya salah satu yang tercapai maka itu belum dapat dikatakan berhasil. **Perjanjian dan Akad Transaksi**

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007). h. 342

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, permufakatan. Secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan : ”*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan*”.

Pencantuman kalimat ”*dengan kehendak syariat*” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Sedangkan pencatuman kalimat ”*berpengaruh pada objek perikatan*” maksudnya terjadi perpindahan kepemilikan/hak dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang melakukan *qabul*).⁴

C. Hukum Perjanjian Dan Akad Transaksi Syariah Di Indonesia (Tujuh Indikator Keberhasilan Dan Kegagalan Dalam Kacamata Islam)

Terdapat berbagai sumber yang menyebutkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggambarkan indikator. Syarat yang paling utama adalah ketepatannya dalam menggambarkan atau mewakili (mempresentasikan) informasinya. Sehingga dalam menentukan indikator harus mempertimbangkan persyaratan yang telah dirumuskan dalam istilah Inggris, yang dapat disingkat menjadi *SMART*. Yaitu *Simpel* (sederhana), *Measurable* (dapat diukur), *Atributable* (bermanfaat), *Reliable* (dapat dipercaya), *Timely* (tepat waktu).

1. *Tuhaniyah* (keTuhanan)

Esensi dasar yang terkandung dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai ibadah dalam makna yang luas. Ekonomi Islam adalah ekonomi ”Langit” karena bertitik berangkatnya dari Allah SWT, dengan tujuan mencari ridha Allah SWT, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Termasuk didalamnya hukum perjanjian dan akad transaksi yang dilakukan selalu berdasar pada ketentuan-ketenyuan ”Langit”. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

Artinya :

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S. al-Mulk ayat 15).⁵

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 97

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,..., h. 563.

Yusuf Qardhawi dalam *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami* menyebutkan bahwa dalam nilai ketuhanan mengandung derivasi nilai:

a. Keimanan/Aqidah

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya :

“Dia-lah Allah SWT, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 29).⁶

b. Ibadah

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

Artinya :

”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”(Q.S.al-Mulk : 15).⁷

c. Syariah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Al-Nisa’ : 29).⁸

d. Tazkiyah (halal-thayyib)

⁶ Ibid,h. 5.

⁷ Ibid,h. 563.

⁸ Ibid,h. 83.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya :

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. Al-Baqarah : 168).⁹

e. **Pemilikan mutlak**

Dalam al-Qur'an Surat al-An'am : 152 yang artinya :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَأَلْوُ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. al-An'am : 152).¹⁰

Dari devinisi nilai ketuhanan diatas dapat ditetapkan indikator negatif yang dapat menunjukan kegagalan hokum perjanjian dan akad transaksi adalah *atheisme* dan *sekulerisme*.

2. **Khilafah (kepemimpinan)**

Selain nilai ketuhanan nilai selanjutnya yang dapat dijadikan indikator dalam menilai apakah hukum perjanjian dan atau akad transaksi dapat dikatakan berhasil atau gagal adalah dengan melihat nilai khilafah yang di emban oleh manusia.

Dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan hukum perjanjian dan atau akad transaksi dalam Islam dapat diukur dari segi kemampuan seorang dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin yang didalamnya

⁹ *Ibid*,h. 25.

¹⁰ *Ibid*,h. 149.

mengandung derivasi nilai (prinsip) *akhlakul karimah*/etika, senantiasa memperhatikan aspek *insaniyah* (sosial), *ukhuwah* (persaudaraan), *ta'awun* (saling membantu), profesionalitas dan pertanggungjawaban.

Dalam tataran negatif dari nilai khilafah ini dapat ditarik indikator dalam mengukur kegagalan hukum perjanjian dan atau akad transaksi adalah *individualisme* dan *free competition*.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al-Baqarah : 30).¹¹

3. Keadilan

Dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (Q.S. al-Hadid : 25).¹²

¹¹ *Ibid*,h. 6.

¹² *Ibid*,h. 535.

Selain itu disebut pula dalam al-Qur'an Surat Al-a'raf ayat 29 :

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ.

Artinya :

*Katakanlah: Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. Dan (katakanlah): Luruskan muka (diri)mu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya. (Q.S. Al-a'raf : 29).*¹³

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa indikator selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan hukum perjanjian dan akad transaksi. Dari sini pula dapat ditemukan indikator negatif yang dapat menentukan kegagalannya yaitu adanya *kedzaliman, diskriminasi, riba, gharar, maisir* dan *tadlis*.¹⁴

4. *Tawazun* (keseimbangan)

Islam adalah agama pertengahan Islam tidak menginginkan kelebihan, Islam juga tidak membiarkan kekurangan. Islam menganjurkan posisi *tawazun* (keseimbangan). Dalam kitab-Nya Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَإِذِ
الْبَصَرَ هَل تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ
حَسِيرٌ.

Artinya :

"...yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang? (3), Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah (4)." (QS. Al-Mulk : 3-4).¹⁵

Dalam pandangan Islam, keberagaman harus diseimbangkan agar menghasilkan tatanan sosial yang baik, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Qamar ayat 49 :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ.

¹³ *Ibid*,h. 153.

¹⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006), Cetakan ke-2, hal. 33.

¹⁵ *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 562.

Artinya :

"sesungguhnya Kami telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukurannya,". (Q.S. al-Qamar : 49).¹⁶

Makna keseimbangan sosial tidaklah dalam makna yang statis, melainkan lebih bersifat dinamis yang senantiasa mengarahkan segala kekuatan untuk menentang segenap ketidakadilan. Dengan demikian indikator negatif sebagai pengukur kegagalan hukum perjanjian dan atau akad transaksi adalah dengan terpeliharanya nilai-nilai *hedonisme, materialisme, individualisme, komunisme dan konsumerisme*.¹⁷

5. *Mabda' ar-rada'iyah (konsensualisme/kerelaan)*.

Dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 29 Allah SWT telah menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. Al-Nisa' : 29)¹⁸

Sehingga untuk menilai keberhasilan hukum perjanjian dan atau akad transaksi dilihat dari ada tidaknya kerelaan antara pihak yang berkontrak. Tidak dibenarkan adanya tekanan, paksaan, dan penipuan.

6. *Kitabah (tertulis)*

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan.¹⁹ Dalam surat Al-Baqarah : 282 ini dapat difahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menulis suatu perikatan yang dilakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

¹⁶ *Ibid*,h. 528.

¹⁷ Arif Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), Cetakan ke-1, hal. 70

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*... .., h. 83..

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1990), hal. 124

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجْلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah : 282).²⁰

7. Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian harus mendatangkan manfaat dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar.

²⁰ Ibid, h. 48.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah dasar-dasar yang diperhatikan oleh syara' dalam mengukur teori kemaslahatan, baik macam maupun tingkatannya. Hal ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dimana kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah* dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah :178).²¹

D. Penutup

Sebagai penutup dari penelitian ini, perlu dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan hukum perjanjian dan akad transaksi syariah di Indonesia dapat diukur dengan menilai asas-asas perjanjian yang dapat di klasifikasikan kedalam 7 indikator.
2. Secara garis besar ke-7 indikator yang dapat digunakan adalah asas *Tuhaniyah*, asas *Khilafah*, asas *Tawazun*, asas *Keadilan*, asas *Kitabah*, asas *Mabda' ar-Radhaiyah*, asas *Kemanfaatan* dan *Kemaslahatan*.
3. Dalam sistem Ekonomi Islam keberhasilan tidak hanya berarti perjanjian memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, akan tetapi harus memiliki kemanfaatan bagi lingkungan sekitar.

²¹ *Ibid*,h. 27.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, , Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007.
- Departemen Kesehatan RI, *Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten Kota Sehat : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003*, Jakarta : Departemen Kesehatan, 2003.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : CV. Rajawali, 1990.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Study tentang Teori Akad dalam fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Rajawali Persada, 2007.